



PUTUSAN
Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERDI LUKMAN Alias ACO;**
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 8 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan SP 2 Depan Perumahan Pemda Timika / Alamat KTP Jalan Garuda RT/RW 026/000, Mimika Baru, Kabupaten Mimika;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp-Kap/24/VII/2023/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Frengky Kambu, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Leo Mamiri Jembatan II Sempan -Timika, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dibawah Register Nomor : 297/SK/2023/PN Tim, tanggal 13 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERDI LUKMAN Alias ACO** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam DakwaanKesatu Penuntut umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **12 (Dua Belas) Tahun** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Pidana Denda **Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **Pidana Penjara Selama 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket besar yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja, 20 (dua puluh) Paket plastik klip bening kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja dan 1 (satu) Paket plastik klip bening sedang yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja seberat 2765,63

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram dengan rincian disisihkan untuk Uji Laborattoris 10,19 g (Sepuluh koma Sembilan belas) gram, Disisihkan untuk pembuktian di pengadilan 10,07 g (Sepuluh koma kosong tujuh) gram dan disisihkan untuk dimusnahkan 2745,37 Gram.

- 1 (satu) Buah tas samping noken warna coklat sebagai tempat penyimpanan Narkotika Jenis Ganja.
- 1 (satu) Buah plastik warna hitam sebagai pembungkus paketan Narkotika Jenis Ganja dengan nomor Resi 290080007580923 atas nama MUHAMMAD SAMRIN.
- 1 (satu) Buah kertas aluminium sebagai pembungkus paketan Narkotika Jenis Ganja.
- 1 (satu) Buah bekas karung goni sebagai pembungkus paketan Narkotika Jenis Ganja.
- 2 (dua) Buah bekas karung beras merk Roots Rice warna putih sebagai pembungkus paketan Narkotika Jenis Ganja.
- 1 (satu) Buah Slip bukti transfer Bank Papua.-

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang tunai senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Buah Handpone merk Samsung A11 warna putih dengan nomor sim card 081240995145.
- 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Supra X 125 warna Putih Hijau dengan nomor rangka MH1JB912XAK291030.

(Dirampas untuk Negara)

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 22 Februari 2024 yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan memberikan Putusan Bebas kepada Terdakwa serta memerintahkan Terdakwa untuk dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sampai dengan Terdakwa dapat pulih dari ketergantungan narkotika jenis ganja dan kembali hidup berdampingan di dalam masyarakat seperti semula;

Setelah mendengar Replik / Jawaban Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana Surat Tuntutan Pidana yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024;

3. Kami Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan bahwa kami "TETAP PADA TUNTUTAN KAMI" sebagaimana telah kami bacakan dan diserahkan pada persidangan hari Kamis tanggal 15 Februari 2024;

Setelah mendengar Duplik / Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan di persidangan tanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya bertetap pada Nota Pembelaannya (Pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG PERKARA : PDM - 32/R.1.19/Enz.2/11/2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIT atau pada waktu tertentu dari Bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di Jalan Budi Utomo Kantor Jasa Pengiriman Barang (JNE) Timika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Kota Timika, telah melakukan perbuatan tindak pidana berupa **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIT Saksi RIO RESKY RUNTUKAHU mendapat *E-Mail* dari kantor JNE Jayapura yang memberitahukan bahwa paketan kiriman dengan Nomor Resi (290080007580923) atas nama MUHAMMAD SAMRIN dari Kota Jayapura tujuan Timika diduga berisikan paketan narkotika. Selanjutnya Saksi RIO RESKY RUNTUKAHU dan tim dari JNE Timika menghubungi Polres Mimika bahwa ada paketan kiriman dari Kota Jayapura tujuan Timika diduga berisikan paketan narkotika, selanjutnya pada sekira jam 12.00 WIT pihak Kepolisian datang ke kantor Jasa Pengiriman Barang JNE tersebut untuk memastikan paketan kiriman tersebut, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penyelidikan dan pemantuan di sekitar Kantor Jasa Pengiriman Barang JNE yang berada di Jalan Budi Utomo Timika, selanjutnya pada

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.55 WIT, datang 2 (dua) orang yang, yaitu Saksi SAMUEL MEILANO PASALBESSY Alias SEMY dan **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO**, selanjutnya Saksi SAMUEL MEILANO PASALBESSY Alias SEMY tersebut turun dari motor dan masuk ke Kantor JNE, kemudian menunjukkan Nomor Resi Pengiriman 290080007580923 melalui *Handphone* Saksi SAMUEL MEILANO PASALBESSY Alias SEMY, selanjutnya Pihak JNE menyerahkan paketan, kemudian Saksi SAMUEL MEILANO PASALBESSY Alias SEMY mengambil paketan tersebut, selanjutnya pada sekira Pukul 17.00 WIT pihak Polres Mimika yang telah memantau dan menunggu Saksi SAMUEL MEILANO PASALBESSY Alias SEMY untuk mengambil paketan tersebut, kemudian menangkap Saksi SAMUEL MEILANO PASALBESSY Alias SEMY dan **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** bersama paketan kiriman yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja sebanyak 1 (satu) paket besar selanjutnya pihak Polres Mimika melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti milik Saksi SAMUEL MEILANO PASALBESSY Alias SEMY sebanyak 14 (empat belas) Paket plastik klip bening kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja dan 1 (satu) Paket plastik klip bening kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja dan barang bukti milik **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** ditemukan sebanyak 1 (satu) Paket besar yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja, 20 (dua puluh) paket plastik klip bening kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang diduga berisikan narkotika jenis ganja, selanjutnya Saksi SAMUEL MEILANO PASALBESSY Alias SEMY dan **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** berserta barang bukti masing-masing dibawa ke Polres Mimika guna proses lebih lanjut.

- Bahwa **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** sudah 2 (dua) kali memesan atau membeli paketan Narkotika jenis ganja dari seseorang yang bernama KAKA BENTO, yakni:

-Yang Pertama pada sekira pertengahan bulan Juni 2023, **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** membeli paketan narkotika jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket sedang atau sebanyak 10 (sepuluh) batu perpaket seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), selanjutnya **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** mengirim uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada KAKA BENTO ke nomor rekening (1020201009995) Bank Papua an. MARLATU WARNARES, selanjutnya pada sekira tanggal 27 Juni 2023, paketan narkotika sebanyak 10

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) paket sedang tiba di Timika, dikirim menggunakan jasa pengiriman barang JNE, dengan alamat atas nama MUHAMMAD SAMRIN, yang Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO samarkan untuk tidak ketahui alamat tersebut.

-Yang Kedua pada tanggal 19 Juli 2023, **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** membeli paketan narkoba jenis ganja dari KAKA BENTO yang berada di kota Jayapura, sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), namun **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** baru mengirim atau membayar uang sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), dan selanjutnya paketan narkoba tersebut tiba di Timika pada tanggal 22 juli 2023 yang dikirim menggunakan jasa pengiriman barang JNE, selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIT **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** dan Saksi SAMUEL MEILANO PASALBESSY Alias SEMY mengambil paketan narkoba jenis ganja tersebut, selanjutnya **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** dan Saksi SAMUEL MEILANO PASALBESSY Alias SEMY ditangkap oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Ganja pada Kantor PT Pegadaian Cabang Timika dikuatkan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 245/11770/2023 tanggal 24 Juli 2023 didapati berat bersih 2765,63 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Papua Nomor Lab: 137/NNF/VII/2023 pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 yang diperiksa oleh HERLIA S.Si., FATHUR ROZZI, S.H.I., M.H., dan IMMA ROSDIAWATI, A.Md. terhadap Barang Bukti 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel dan berlabel setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun, biji dan batang kering dengan berat netto 8,8986 (delapan koma delapan Sembilan delapan enam) gram diberi nomor barang bukti 224/NNF/VII/2023 milik **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** adalah benar narkoba jenis Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO dan Saksi SAMUEL MEILANO PASALBESSY Alias SEMY (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIT atau pada waktu tertentu dari Bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di Jalan Budi Utomo Kantor Jasa Pengiriman Barang (JNE) Timika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Kota Timika, telah melakukan perbuatan tindak pidana berupa ***"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIT Saksi RIO RESKY RUNTUKAHU mendapat *E-Mail* dari kantor JNE Jayapura yang memberitahukan bahwa paketan kiriman dengan Nomor Resi (290080007580923) atas nama MUHAMMAD SAMRIN dari Kota Jayapura tujuan Timika diduga berisikan paketan narkotika. Selanjutnya Saksi RIO RESKY RUNTUKAHU dan tim dari JNE Timika menghubungi Polres Mimika bahwa ada paketan kiriman dari Kota Jayapura tujuan Timika diduga berisikan paketan narkotika, selanjutnya pada sekira jam 12.00 WIT pihak Kepolisian datang ke kantor Jasa Pengiriman Barang JNE tersebut untuk memastikan paketan kiriman tersebut, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penyelidikan dan pemantuan di sekitar Kantor Jasa Pengiriman Barang JNE yang berada di Jalan Budi Utomo Timika, selanjutnya pada sekira pukul 16.55 WIT, datang 2 (dua) orang yang, yaitu Saksi SAMUEL MEILANO PASALBESSY Alias SEMY dan **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO**, selanjutnya Saksi SAMUEL MEILANO PASALBESSY Alias SEMY tersebut turun dari motor dan masuk ke Kantor JNE, kemudian menunjukkan Nomor Resi Pengiriman 290080007580923 melalui *Handphone* Saksi SAMUEL MEILANO PASALBESSY Alias SEMY, selanjutnya Pihak JNE menyerahkan paketan, kemudian Saksi SAMUEL MEILANO PASALBESSY Alias SEMY mengambil paketan tersebut, selanjutnya pada sekira Pukul 17.00 WIT pihak Polres Mimika yang telah memantau dan menunggu Saksi SAMUEL MEILANO PASALBESSY Alias SEMY untuk mengambil paketan tersebut, kemudian menangkap Saksi

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUEL MEILANO PASALBESSY Alias SEMY dan **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** bersama paketan kiriman yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja sebanyak 1 (satu) paket besar selanjutnya pihak Polres Mimika melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti milik Saksi SAMUEL MEILANO PASALBESSY Alias SEMY sebanyak 14 (empat belas) Paket plastik klip bening kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja dan 1 (satu) Paket plastik klip bening kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja dan barang bukti milik **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** ditemukan sebanyak 1 (satu) Paket besar yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja, 20 (dua puluh) paket plastik klip bening kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang diduga berisikan narkotika jenis ganja, selanjutnya Saksi SAMUEL MEILANO PASALBESSY Alias SEMY dan **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** berserta barang bukti masing-masing dibawa ke Polres Mimika guna proses lebih lanjut.

- Bahwa **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** sudah 2 (dua) kali memesan atau membeli paketan Narkotika jenis ganja dari seseorang yang bernama KAKA BENTO, yakni:

- Yang Pertama pada sekira pertengahan bulan Juni 2023, **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** membeli paketan narkotika jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket sedang atau sebanyak 10 (sepuluh) batu perpaket seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), selanjutnya **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** mengirim uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada KAKA BENTO ke nomor rekening (1020201009995) Bank Papua an. MARLATU WARNARES, selanjutnya pada sekira tanggal 27 Juni 2023, paketan narkotika sebanyak 10 (sepuluh) paket sedang tiba di Timika, dikirim menggunakan jasa pengiriman barang JNE, dengan alamat atas nama MUHAMMAD SAMRIN, yang **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** samarkan untuk tidak ketahui alamat tersebut.

- Yang Kedua pada tanggal 19 Juli 2023, **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** membeli paketan narkotika jenis ganja dari KAKA BENTO yang berada di kota Jayapura, sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), namun **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** baru mengirim atau membayar uang sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), dan selanjutnya paketan narkotika tersebut tiba di Timika pada tanggal 22 Juli 2023 yang dikirim

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan jasa pengiriman barang JNE, selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIT **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** dan Saksi SAMUEL MEILANO PASALBESSY Alias SEMY mengambil paketan narkoba jenis ganja tersebut, selanjutnya **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** dan Saksi SAMUEL MEILANO PASALBESSY Alias SEMY ditangkap oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Ganja pada Kantor PT Pegadaian Cabang Timika dikuatkan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 245/11770/2023 tanggal 24 Juli 2023 didapati berat bersih 2765,63 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Papua Nomor Lab: 137/NNF/VII/2023 pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 yang diperiksa oleh HERLIA S.Si., FATHUR ROZZI, S.H.I., M.H., dan IMMA ROSDIAWATI, A.Md. terhadap Barang Bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel dan berlabel setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun, biji dan batang kering dengan berat netto 8,8986 (delapan koma delapan Sembilan delapan enam) gram diberi nomor barang bukti 224/NNF/VII/2023 milik **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** adalah benar narkoba jenis Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIT atau pada waktu tertentu dari Bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di Jalan Budi Utomo Kantor Jasa Pengiriman Barang (JNE) Timika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Kota Timika, telah melakukan perbuatan tindak pidana berupa ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIT Saksi RIO RESKY RUNTUKAHU mendapat *E-Mail* dari kantor JNE Jayapura yang memberitahukan bahwa paketan kiriman dengan Nomor Resi (290080007580923) atas nama MUHAMMAD SAMRIN dari Kota Jayapura tujuan Timika diduga berisikan paketan narkoba. Selanjutnya Saksi RIO RESKY RUNTUKAHU dan tim dari JNE Timika menghubungi Polres Mimika bahwa ada paketan kiriman dari Kota Jayapura tujuan Timika diduga berisikan paketan narkoba, selanjutnya pada sekira jam 12.00 WIT pihak Kepolisian datang ke kantor Jasa Pengiriman Barang JNE tersebut untuk memastikan paketan kiriman tersebut, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penyelidikan dan pemantuan di sekitar Kantor Jasa Pengiriman Barang JNE yang berada di Jalan Budi Utomo Timika, selanjutnya pada sekira pukul 16.55 WIT, datang 2 (dua) orang yang, yaitu Saksi SAMUEL MEILANO PASALBESSY Alias SEMY dan **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO**, selanjutnya Saksi SAMUEL MEILANO PASALBESSY Alias SEMY tersebut turun dari motor dan masuk ke Kantor JNE, kemudian menunjukkan Nomor Resi Pengiriman 290080007580923 melalui *Handphone* Saksi SAMUEL MEILANO PASALBESSY Alias SEMY, selanjutnya Pihak JNE menyerahkan paketan, kemudian Saksi SAMUEL MEILANO PASALBESSY Alias SEMY mengambil paketan tersebut, selanjutnya pada sekira Pukul 17.00 WIT pihak Polres Mimika yang telah memantau dan menunggu Saksi SAMUEL MEILANO PASALBESSY Alias SEMY untuk mengambil paketan tersebut, kemudian menangkap Saksi SAMUEL MEILANO PASALBESSY Alias SEMY dan **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** bersama paketan kiriman yang diduga berisikan Narkoba Jenis Ganja sebanyak 1 (satu) paket besar selanjutnya pihak Polres Mimika melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti milik Saksi SAMUEL MEILANO PASALBESSY Alias SEMY sebanyak 14 (empat belas) Paket plastik klip bening kecil yang diduga berisikan Narkoba Jenis Ganja dan 1 (satu) Paket plastik klip bening kecil yang diduga berisikan Narkoba Jenis Ganja dan barang bukti milik **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** ditemukan sebanyak 1 (satu) Paket besar yang diduga berisikan Narkoba Jenis Ganja, 20 (dua puluh) paket plastik klip bening kecil yang diduga berisikan Narkoba jenis Ganja dan 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang diduga berisikan narkoba jenis ganja, selanjutnya Saksi SAMUEL MEILANO PASALBESSY Alias SEMY dan **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** berserta barang bukti masing-masing dibawa ke Polres Mimika guna proses lebih lanjut.

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** sudah 2 (dua) kali memesan atau membeli paketan Narkotika jenis ganja dari seseorang yang bernama KAKA BENTO, yakni:
 - Yang Pertama pada sekira pertengahan bulan Juni 2023, **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** membeli paketan narkotika jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket sedang atau sebanyak 10 (sepuluh) batu perpaket seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), selanjutnya **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** mengirim uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada KAKA BENTO ke nomor rekenig (1020201009995) Bank Papua an. MARLATU WARNARES, selanjutnya pada sekira tanggal 27 Juni 2023, paketan narkotika sebanyak 10 (sepuluh) paket sedang tiba di Timika, dikirim menggunakan jasa pengiriman barang JNE, alamat dengan alamat atas nama MUHAMMAD SAMRIN, yang **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** samarkan untuk tidak ketahui alamat tersebut.
 - Yang Kedua pada tanggal 19 Juli 2023, **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** membeli paketan narkotika jenis ganja dari KAKA BENTO yang berada di kota Jayapura, sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), namun **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** baru mengirim atau membayar uang sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), dan selanjutnya paketan narkotika tersebut tiba di Timika pada tanggal 22 Juli 2023 yang dikirim menggunakan jasa pengiriman barang JNE, selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIT **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** dan Saksi SAMUEL MEILANO PASALBESSY Alias SEMY mengambil paketan narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** dan Saksi SAMUEL MEILANO PASALBESSY Alias SEMY ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Ganja pada Kantor PT Pegadaian Cabang Timika dikuatkan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 245/11770/2023 tanggal 24 Juli 2023 didapati berat bersih 2765,63 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Papua Nomor Lab: 137/NNF/VII/2023 pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 yang diperiksa oleh HERLIA S.Si., FATHUR ROZZI, S.H.I., M.H., dan IMMA ROSDIAWATI, A.Md. terhadap Barang Bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel dan berlabel setelah dibuka di dalamnya terdapat 1

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun, biji dan batang kering dengan berat netto 8,8986 (delapan koma delapan Sembilan delapan enam) gram diberi nomor barang bukti 224/NNF/VII/2023 milik **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** adalah benar narkoba jenis Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO dan Saksi SAMUEL MEILANO PASALBESSY Alias SEMY (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIT atau pada waktu tertentu dari Bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di Jalan Budi Utomo Kantor Jasa Pengiriman Barang (JNE) Timika atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Kota Timika, telah melakukan perbuatan tindak pidana berupa ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIT Saksi RIO RESKY RUNTUKAHU mendapat *E-Mail* dari kantor JNE Jayapura yang memberitahukan bahwa paketan kiriman dengan Nomor Resi (290080007580923) atas nama MUHAMMAD SAMRIN dari Kota Jayapura tujuan Timika diduga berisikan paketan narkoba. Selanjutnya Saksi RIO RESKY RUNTUKAHU dan tim dari JNE Timika menghubungi Polres Mimika bahwa ada paketan kiriman dari Kota Jayapura tujuan Timika diduga berisikan paketan narkoba, selanjutnya pada sekira jam 12.00 WIT pihak Kepolisian datang ke kantor Jasa Pengiriman Barang JNE tersebut untuk memastikan paketan kiriman tersebut, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penyelidikan dan pemantuan di sekitar Kantor Jasa Pengiriman Barang JNE yang berada di Jalan Budi Utomo Timika, selanjutnya pada sekira pukul 16.55 WIT, datang 2 (dua) orang yang, yaitu Saksi SAMUEL MEILANO PASALBESSY Alias SEMY dan **Terdakwa HERDI LUKMAN**

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tim



Alias ACO, selanjutnya Saksi SAMUEL MEILANO PASALBESSY Alias SEMY tersebut turun dari motor dan masuk ke Kantor JNE, kemudian menunjukkan Nomor Resi Pengiriman 290080007580923 melalui *Handphone* Saksi SAMUEL MEILANO PASALBESSY Alias SEMY, selanjutnya Pihak JNE menyerahkan paket, kemudian Saksi SAMUEL MEILANO PASALBESSY Alias SEMY mengambil paket tersebut, selanjutnya pada sekira Pukul 17.00 WIT pihak Polres Mimika yang telah memantau dan menunggu Saksi SAMUEL MEILANO PASALBESSY Alias SEMY untuk mengambil paket tersebut, kemudian menangkap Saksi SAMUEL MEILANO PASALBESSY Alias SEMY dan **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** bersama paket kiriman yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja sebanyak 1 (satu) paket besar selanjutnya pihak Polres Mimika melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti milik Saksi SAMUEL MEILANO PASALBESSY Alias SEMY sebanyak 14 (empat belas) Paket plastik klip bening kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja dan 1 (satu) Paket plastik klip bening kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja dan barang bukti milik **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** ditemukan sebanyak 1 (satu) Paket besar yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja, 20 (dua puluh) paket plastik klip bening kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang diduga berisikan narkotika jenis ganja, selanjutnya Saksi SAMUEL MEILANO PASALBESSY Alias SEMY dan **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** berserta barang bukti masing-masing dibawa ke Polres Mimika guna proses lebih lanjut.

- Bahwa **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** sudah 2 (dua) kali memesan atau membeli paket Narkotika jenis ganja dari seseorang yang bernama KAKA BENTO, yakni:

- Yang Pertama pada sekira pertengahan bulan Juni 2023, **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** membeli paket narkotika jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket sedang atau sebanyak 10 (sepuluh) batu perpaket seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), selanjutnya **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** mengirim uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada KAKA BENTO ke nomor rekenig (1020201009995) Bank Papua an. MARLATU WARNARES, selanjutnya pada sekira tanggal 27 Juni 2023, paket narkotika sebanyak 10 (sepuluh) paket sedang tiba di Timika, dikirim menggunakan jasa pengiriman barang JNE, alamat dengan alamat atas

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MUHAMMAD SAMRIN, yang Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO samarkan untuk tidak ketahui alamat tersebut.

- Yang Kedua pada tanggal 19 Juli 2023, **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** membeli paketan narkoba jenis ganja dari KAKA BENTO yang berada di kota Jayapura, sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), namun **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** baru mengirim atau membayar uang sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), dan selanjutnya paketan narkoba tersebut tiba di Timika pada tanggal 22 juli 2023 yang dikirim menggunakan jasa pengiriman barang JNE, selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIT **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** dan Saksi SAMUEL MEILANO PASALBESSY Alias SEMY mengambil paketan narkoba jenis ganja tersebut, selanjutnya **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** dan Saksi SAMUEL MEILANO PASALBESSY Alias SEMY ditangkap oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Ganja pada Kantor PT Pegadaian Cabang Timika dikuatkan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 245/11770/2023 tanggal 24 Juli 2023 didapati berat bersih 2765,63 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Papua Nomor Lab: 137/NNF/VII/2023 pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 yang diperiksa oleh HERLIA S.Si., FATHUR ROZZI, S.H.I., M.H., dan IMMA ROSDIAWATI, A.Md. terhadap Barang Bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel dan berlabel setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun, biji dan batang kering dengan berat netto 8,8986 (delapan koma delapan Sembilan delapan enam) gram diberi nomor barang bukti 224/NNF/VII/2023 milik **Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO** adalah benar narkoba jenis Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedy Fajar Nugroho dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat setelah dilakukan penangkapan;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini yaitu untuk menjadi saksi terkait dengan penangkapan Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis ganja;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIT di Jalan Budi Utomo Kantor Jasa Pengiriman Barang (JNE) Timika;
 - Bahwa Saksi berada di TKP dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Syamsul Basri dan Tim;
 - Bahwa saat itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Samuel Meilano Pasalbessy alias Semy;
 - Bahwa sebelumnya, Saksi dapat info ada paket ganja tiba di Timika dari Jayapura melalui JNE, kemudian Saksi melakukan koordinasi dengan pihak JNE, selanjutnya Saksi dan Tim melakukan pemantauan di sekitar Kantor JNE, sekitar pukul 17.00 WIT Terdakwa Herdi Lukman alias Aco dan Samuel Meilano Pasalbessy alias Semy datang ke Kantor JNE untuk mengambil paket ganja tersebut, lalu Saksi dan Tim menangkap Terdakwa Herdi Lukman alias Aco dan Samuel Meilano Pasalbessy alias Semy;
 - Bahwa Saksi dan Tim baru pertama kali menangkap Terdakwa Herdi Lukman alias Aco dan Samuel Meilano Pasalbessy alias Semy;
 - Bahwa saat Terdakwa Herdi Lukman alias Aco dan Samuel Meilano Pasalbessy alias Semy ditangkap, ada barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) paket besar (sebesar bantal) Narkotika jenis ganja dan pada saat itu menurut pengakuan Terdakwa paketan tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) paket besar (sebesar bantal) Narkotika jenis ganja tersebut akan ditakar dan dikemas menggunakan plastik kecil dan 1 (satu) paket kecil dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket besar (sebesar bantal) Narkotika jenis ganja tersebut dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru membayar DP sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket besar (sebesar bantal) Narkotika jenis ganja tersebut apabila sudah ditakar dan dikemas menggunakan plastik kecil untuk dijual kembali, maka keuntungan yang Terdakwa dapatkan sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya mengkonsumsi/pemakai namun setelah lama pakai Terdakwa punya keinginan untuk menjual;
- Bahwa berat 1 (satu) paket besar (sebesar bantal) Narkotika jenis ganja tersebut jika ditimbang kurang lebih sekitar 3 sampai 4 kilogram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia sudah 2 (dua) kali memesan, yang pertama sebanyak 10 (sepuluh) paket plastik bening ukuran es batu dan yang kedua 1 (satu) paket besar (sebesar bantal) dan lebih banyak paketan yang ke 2 (dua) yaitu 1 (satu) paket besar (sebesar bantal);
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa belum sempat menjual;
- Bahwa saat ditangkap, selain barang bukti 1 (satu) paket besar (sebesar bantal), ada 20 (dua puluh) bungkus kecil paketan ganja diamankan dari Terdakwa Herdi Lukman alias Aco dan 14 (empat belas) bungkus kecil paketan ganja diamankan dari Samuel Meilano Pasalbessy alias Semy;
- Bahwa 20 (dua puluh) bungkus kecil paketan ganja yang diamankan dari Terdakwa dan 14 (empat belas) bungkus kecil paketan ganja diamankan dari Samuel Meilano Pasalbessy alias Semy tersebut adalah sisa paket ganja dari 10 (sepuluh) paket plastik bening ukuran es batu pengiriman pertama;
- Bahwa dari alamat pengirim dan penerima paket pengirimnya dari Jayapura dan peneriman Muhammad Samrin di Timika, yang mana diketahui bahwa nama dan alamat pengirim dan penerima disamarkan/alamat fiktif, sehingga tidak diketahui dengan pasti;
- Bahwa biasanya penerima paket melakukan pemantauan, kalau dirasa aman baru penerima mengambil paket dari jasa pengiriman (JNE);
- Bahwa Samuel Meilano Pasalbessy alias Semy adalah teman yang sama-sama mengkonsumsi ganja dengan Terdakwa dan juga merupakan kurir Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor, Saksi tidak tahu motor tersebut milik siapa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, hasil penjualan ganja tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia membeli untuk kedua kalinya karena dari pembelian pertama hampir habis terjual untuk itu Terdakwa beli lagi untuk dijadikan stok;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia menjual dengan cara ada yang pesan lalu diantar oleh Terdakwa sendiri maupun kurir untuk diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa yang masuk mengambil paket ganja adalah Terdakwa sedangkan Samuel Meilano Pasalbessy alias Semy duduk menunggu di luar;
- Terdakwa dapat pengiriman paket ganja tersebut dari Jayapura dengan memakai jasa pengiriman JNE dengan pesawat terbang;
- Bahwa setahu Saksi tidak terbaca untuk semua jenis narkoba dikarenakan Xtra di Bandar Udara Sentani Jayapura dan Bandar Udara Moses Kilangin di Timika adalah Xtra biasa, sedangkan untuk dapat mengetahui dan melihat narkoba, diperlukan Xtra khusus. Saksi tahu karena saksi dan tim pernah melakukan pemeriksaan narkoba lewat Xtra di Bandara akan tetapi memang tidak terlihat;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa yang masuk mengambil paket ganja adalah Samuel Meilano Pasalbessy alias Semy sedangkan Terdakwa duduk menunggu di luar;
- Bahwa terhadap keberatan tersebut, Saksi merubah keterangannya bahwa yang masuk mengambil paket ganja adalah Samuel Meilano Pasalbessy alias Semy sedangkan Terdakwa duduk menunggu di luar;

2. Syamsul Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat setelah dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini yaitu untuk menjadi saksi terkait dengan penangkapan Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIT di Jalan Budi Utomo Kantor Jasa Pengiriman Barang (JNE) Timika;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada di TKP dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Dedy Fajar Nugroho dan Tim;
- Bahwa saat itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Samuel Meilano Pasalbessy alias Semy;
- Bahwa sebelumnya, Saksi dapat info ada paket ganja tiba di Timika dari Jayapura melalui JNE, kemudian Saksi melakukan koordinasi dengan pihak JNE, selanjutnya Saksi dan Tim melakukan pemantauan di sekitar Kantor JNE, sekitar pukul 17.00 WIT Terdakwa Herdi Lukman alias Aco dan Samuel Meilano Pasalbessy alias Semy datang ke Kantor JNE untuk mengambil paket ganja tersebut, lalu Saksi dan Tim menangkap Terdakwa Herdi Lukman alias Aco dan Samuel Meilano Pasalbessy alias Semy;
- Bahwa Saksi dan Tim baru pertama kali menangkap Terdakwa Herdi Lukman alias Aco dan Samuel Meilano Pasalbessy alias Semy;
- Bahwa saat Terdakwa Herdi Lukman alias Aco dan Samuel Meilano Pasalbessy alias Semy ditangkap, ada barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) paket besar (sebesar bantal) Narkotika jenis ganja dan pada saat itu menurut pengakuan Terdakwa paket tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket besar (sebesar bantal) Narkotika jenis ganja tersebut akan ditakar dan dikemas menggunakan plastik kecil dan 1 (satu) paket kecil dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket besar (sebesar bantal) Narkotika jenis ganja tersebut dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru membayar DP sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket besar (sebesar bantal) Narkotika jenis ganja tersebut apabila sudah ditakar dan dikemas menggunakan plastik kecil untuk dijual kembali, maka keuntungan yang Terdakwa dapatkan sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya mengkonsumsi/pemakai namun setelah lama pakai Terdakwa punya keinginan untuk menjual;
- Bahwa berat 1 (satu) paket besar (sebesar bantal) Narkotika jenis ganja tersebut jika ditimbang kurang lebih sekitar 3 sampai 4 kilogram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia sudah 2 (dua) kali memesan, yang pertama sebanyak 10 (sepuluh) paket plastik bening ukuran es batu dan yang kedua 1 (satu) paket besar (sebesar bantal) dan lebih banyak paketan yang ke 2 (dua) yaitu 1 (satu) paket besar (sebesar bantal);

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa belum sempat menjual;
- Bahwa saat ditangkap, selain barang bukti 1 (satu) paket besar (sebesar bantal), ada 20 (dua puluh) bungkus kecil paketan ganja diamankan dari Terdakwa Herdi Lukman alias Aco dan 14 (empat belas) bungkus kecil paketan ganja diamankan dari Samuel Meilano Pasalbessy alias Semy;
- Bahwa 20 (dua puluh) bungkus kecil paketan ganja yang diamankan dari Terdakwa dan 14 (empat belas) bungkus kecil paketan ganja diamankan dari Samuel Meilano Pasalbessy alias Semy tersebut adalah sisa paket ganja dari 10 (sepuluh) paket plastik bening ukuran es batu pengiriman pertama;
- Bahwa dari alamat pengirim dan penerima paket pengirimnya dari Jayapura dan peneriman Muhammad Samrin di Timika, yang mana diketahui bahwa nama dan alamat pengirim dan penerima disamarkan/alamat fiktif, sehingga tidak diketahui dengan pasti;
- Bahwa biasanya penerima paket melakukan pemantauan, kalau dirasa aman baru penerima mengambil paket dari jasa pengiriman (JNE);
- Bahwa Samuel Meilano Pasalbessy alias Semy adalah teman yang sama-sama mengkonsumsi ganja dengan Terdakwa dan juga merupakan kurir Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor, Saksi tidak tahu motor tersebut milik siapa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, hasil penjualan ganja tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia membeli untuk kedua kalinya karena dari pembelian pertama hampir habis terjual untuk itu Terdakwa beli lagi untuk dijadikan stok;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia menjual dengan cara ada yang pesan lalu diantar oleh Terdakwa sendiri maupun kurir untuk diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa yang masuk mengambil paket ganja adalah Terdakwa sedangkan Samuel Meilano Pasalbessy alias Semy duduk menunggu di luar;
- Terdakwa dapat pengiriman paket ganja tersebut dari Jayapura dengan memakai jasa pengiriman JNE dengan pesawat terbang;
- Bahwa setahu Saksi tidak terbaca untuk semua jenis narkoba dikarenakan Xtra di Bandar Udara Sentani Jayapura dan Bandar Udara Moses Kilangin di Timika adalah Xtra biasa, sedangkan untuk dapat mengetahui dan melihat narkoba, diperlukan Xtra khusus. Saksi tahu

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi dan tim pernah melakukan percobaan pemeriksaan narkoba lewat Xtrai di Bandara akan tetapi memang tidak terlihat;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa yang masuk mengambil paket ganja adalah Samuel Meilano Pasalbessy alias Semy sedangkan Terdakwa duduk menunggu di luar;
- Bahwa terhadap keberatan tersebut, Saksi merubah keterangannya bahwa yang masuk mengambil paket ganja adalah Samuel Meilano Pasalbessy alias Semy sedangkan Terdakwa duduk menunggu di luar;

3. Samuel Meilano Pasalbessy alias Semy dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait kepemilikan narkoba jenis Ganja milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIT di Jalan Budi Utomo Kantor Jasa Pengiriman Barang (JNE) Timika;
- Bahwa Saksi berada di TKP bersama dengan Terdakwa karena sama-sama pergi mengambil narkoba jenis ganja di JNE Timika;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi untuk mengambil paketan ganja di kantor JNE Timika, lalu Saksi mengantar Terdakwa pergi untuk mengambil paketan ganja tersebut, sesampai disana Saksi masuk untuk mengambil paketan ganja kemudian Saksi dan Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi;
- Bahwa pada saat ditangkap, ada barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) paket besar (sebesar bantal) Narkoba jenis ganja, serta 20 (dua puluh) bungkus kecil paketan ganja diamankan dari Terdakwa dan 14 (empat belas) bungkus kecil paketan ganja diamankan dari saksi;
- Bahwa 1 (satu) paket besar (sebesar bantal) Narkoba jenis ganja tersebut akan dipakai sendiri kemudian ditakar dan dikemas menggunakan plastik kecil dan dijual;
- Bahwa jika sudah ditakar di plastik kecil, 1 (satu) paket narkoba harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa membeli 1 (satu) paket besar (sebesar bantal) Narkotika jenis ganja tersebut dengan harga berapa;
- Bahwa Saksi biasa dengan Terdakwa sama-sama mengkonsumsi ganja;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajak Saksi untuk mengambil paketan ganja di JNE, Saksi mau ikut karena Saksi juga mengkonsumsi/pemakai narkotika jenis ganja;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendatangkan paketan Ganja;
- Bahwa yang pertama, Saksi lupa kapan, seingat Saksi sebanyak 10 (sepuluh) paket plastik bening ukuran es batu dan yang kedua 1 (satu) paket besar (sebesar bantal) saat ditangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa belum sempat menjual, baru pergi ambil kemudian ditangkap;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama di Organisasi KAMGAS (Komunitas Anak Muda Gerakan Anti Sampah) Timika, kemudian berteman dan sama-sama juga mengkonsumsi ganja/pemakai;
- Bahwa Saksi juga merupakan kurir yang sering mengantarkan pesanan ganja Terdakwa kepada pembeli;
- Bahwa Saksi tidak mendapat keuntungan uang, Saksi hanya mendapat keuntungan untuk Saksi konsumsi/pakai;
- Bahwa 20 (dua puluh) bungkus kecil paketan ganja diamankan dari Terdakwa dan 14 (empat belas) bungkus kecil paketan ganja diamankan dari Saksi tersebut adalah sisa paket ganja dari 10 (sepuluh) paket plastik bening ukuran es batu yang Saksi beli dari pengiriman pertama;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut dari Jayapura kemudian penerima paket menerima nomor resi pengiriman, kemudian mengambil paket dari jasa pengiriman (JNE);
- Bahwa sepengetahuan Saksi menurut cerita Terdakwa, dia beli dari Bento di Jayapura;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal pengiriman pertama, Saksi hanya tahu pengiriman kedua dan langsung ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan keberatan.

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan dan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminallistik Barang Bukti Nomor LAB : 137/NNF/VII/2023, tanggal 26 Juli 2023, yang pada pokoknya kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminallistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 224/NNF/VII/2023, berupa daun-daun, biji dan batang kering tersebut diatas adalah benar narkoba jenis Ganja;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 245/11770/2023 tanggal 24 Juli 2023, dengan daftar hasil timbangan barang : diduga ganja 1 paket berat bersih 2765,63 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIT di Jalan Budi Utomo Kantor Jasa Pengiriman Barang (JNE) Timika;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023, Terdakwa mengajak Samuel Meilano Pasalbessy alias Semy untuk mengambil paket ganja di kantor JNE Timika, lalu Samuel Meilano Pasalbessy alias Semy mengantar Terdakwa pergi untuk mengambil paket ganja tersebut, sesampai disana Terdakwa menyuruh Samuel Meilano Pasalbessy alias Semy masuk untuk mengambil paket ganja kemudian Terdakwa dan Samuel Meilano Pasalbessy alias Semy ditangkap dan diamankan oleh Polisi;
- Bahwa pada saat ditangkap, ada barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) paket besar (sebesar bantal) Narkoba jenis ganja, serta 20 (dua puluh) bungkus kecil paket ganja diamankan dari Terdakwa dan 14 (empat belas) bungkus kecil paket ganja diamankan dari Samuel Meilano Pasalbessy alias Semy;
- Bahwa 1 (satu) paket besar (sebesar bantal) Narkoba jenis ganja tersebut akan dipakai sendiri kemudian ditakar dan dikemas menggunakan plastik kecil dan dijual;
- Bahwa jika sudah ditakar di plastik kecil, maka 1 (satu) paket harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket besar (sebesar bantal) Narkoba jenis ganja tersebut dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru bayar DP sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sisanya akan dilunasi setelah narkoba jenis ganja tersebut terjual habis;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket besar (sebesar bantal) Narkoba jenis ganja tersebut dari kak Bento di Jayapura;
- Bahwa Terdakwa mendatangkan paket Ganja sudah 2 (dua) kali, yang pertama bulan Juni 2023, waktu pertama kali Terdakwa menerima paket narkoba jenis ganja dan tidak membayar, setelah narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa jual habis kemudian Terdakwa kirimkan uangnya;
- Bahwa total keseluruhan harga yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan narkoba jenis ganja paket pertama dari 10 paket plastic es batu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa waktu sampai di Kantor JNE, Terdakwa ditangkap duluan karena saat itu Terdakwa menyuruh Samuel Meilano Pasalbessy alias Semy masuk untuk mengambil paket ganja, setelah Terdakwa ditangkap, kemudian Samuel Meilano Pasalbessy alias Semy ditangkap setelah keluar dari kantor JNE;
- Bahwa uang DP paket Ganja kedua sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang keuntungan penjualan ganja paket pertama sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa transfer menggunakan BRILink ke kak Bento;
- Bahwa selain Terdakwa menjual narkoba jenis Ganja tersebut, Terdakwa juga pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau paket ganja tersebut sudah dikirim oleh Bento dari Jayapura karena kak Bento foto paket dan kirim resinya ke Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memakai narkoba jenis ganja tersebut dengan cara dilinting dan dihisap seperti rokok;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan lepas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika, yang bertugas untuk membersihkan kota Timika dan Terdakwa menerima penghasilan Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa jual ganja karena kebutuhan keluarga;
- Bahwa Terdakwa komunikasi dengan Bento lewat WA dan Terdakwa kenal Bento karena dulu Bento pernah tinggal di Timika, setelah itu Bento pulang ke Jayapura;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2021 Terdakwa memakai narkoba ganja, kemudian keterusan dan tertarik untuk menjual;
- Bahwa bapak kandung Terdakwa sudah meninggal, mama yang masih hidup, dan saat ini ada di kampung;
- Bahwa sejak bapak meninggal, Terdakwa yang menjadi tulang punggung keluarga untuk membiayai kebutuhan hidup mama dan adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Louis Philips Suebu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa yakni isteri saksi merupakan kakak kandung Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan perkara yang dihadapi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghadapi perkara ditangkap karena memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama orang tuanya dan sehari-hari Saksi dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa terlibat kasus narkoba, Terdakwa kerja di PT. Freeport Departemen Enviromental, kemudian Terdakwa berhenti lalu kerja di Dinas Lingkungan Hidup sebagai petugas sampah, Terdakwa membawa motor sampah;
- Bahwa Terdakwa anaknya baik, rajin, sehari-hari suka kumpul-kumpul dengan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minum minuman keras/mabuk;
- Bahwa ayahnya Terdakwa sudah meninggal dan saat ini Terdakwa hanya tinggal bersama ibunya/mamanya;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Slip bukti transfer Bank Papua;
2. 1 (satu) paket besar yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja, 20 (dua puluh) Paket plastik klip bening kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja dan 1 (satu) Paket plastik klip bening sedang yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja 2765,63 Gram.
3. 1 (satu) buah tas samping noken warna coklat sebagai tempat penyimpanan Narkotika Jenis Ganja;
4. 1 (satu) buah Handpone merk Samsung A11 warna putih dengan nomor sim card 081240995145;
5. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Supra X 125 warna Putih Hijau dengan nomor rangka MH1JB912XAK291030;
6. 1 (satu) buah plastik warna hitam sebagai pembungkus paketan Narkotika Jenis Ganja dengan nomor Resi 290080007580923 atas nama MUHAMMAD SAMRIN;
7. 1 (satu) buah kertas aluminium sebagai pembungkus paketan Narkotika Jenis Ganja;
8. 1 (satu) buah bekas karung goni sebagai pembungkus paketan Narkotika Jenis Ganja;
9. 2 (dua) buah bekas karung beras merk Roots Rice warna putih sebagai pembungkus paketan Narkotika Jenis Ganja;
10. Uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIT bertempat di Jalan Budi Utomo Kantor Jasa Pengiriman Barang (JNE) Timika, Terdakwa dan Saksi Samuel Meilano Pasalbessy alias Semy dilakukan penangkapan oleh Saksi Dedy Fajar Nugroho dan Saksi Syamsul Basri serta tim sebagai anggota kepolisian atas paketan narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa bersama Saksi Samuel Meilano Pasalbessy Alias Semy datang ke kantor JNE dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Saksi Samuel Meilano Pasalbessy Alias Semy tersebut turun dari motor dan masuk ke Kantor JNE, kemudian menunjukkan Nomor Resi Pengiriman 290080007580923 melalui Handphone Saksi Samuel Meilano Pasalbessy Alias Semy, selanjutnya Pihak JNE menyerahkan paketan, kemudian Saksi Samuel Meilano Pasalbessy Alias Semy mengambil paketan tersebut sedangkan Terdakwa

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di atas motor, selanjutnya Saksi Dedy Fajar Nugroho dan Saksi Syamsul Basri berserta tim dari Polres Mimika yang telah memantau dan menunggu Saksi Samuel Meilano Pasalbessy Alias Semy untuk mengambil paketan tersebut, kemudian menangkap Saksi Samuel Meilano Pasalbessy Alias Semy dan Terdakwa bersama paketan kiriman yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja sebanyak 1 (satu) paket besar selanjutnya pihak Polres Mimika melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti milik Saksi Samuel Meilano Pasalbessy Alias Semy sebanyak 14 (empat belas) Paket plastik klip bening kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja dan 1 (satu) Paket plastik klip bening kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja dan barang bukti milik Terdakwa ditemukan sebanyak 1 (satu) Paket besar yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja, 20 (dua puluh) paket plastik klip bening kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang diduga berisikan narkotika jenis ganja, selanjutnya Saksi Samuel Meilano Pasalbessy Alias Semy dan Terdakwa berserta barang bukti masing-masing dibawa ke Polres Mimika guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan atau membeli paketan Narkotika jenis ganja dari seseorang yang bernama Kaka Bento, yakni:

- Yang Pertama pada sekira pertengahan bulan Juni 2023, Terdakwa membeli paketan narkotika jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket sedang atau sebanyak 10 (sepuluh) batu perpaket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Kaka Bento ke nomor rekening (1020201009995) Bank Papua an. Marlatu Warnares, selanjutnya pada sekira tanggal 27 Juni 2023, paketan narkotika sebanyak 10 (sepuluh) paket sedang tiba di Timika, dikirim menggunakan jasa pengiriman barang JNE, dengan alamat atas nama MUHAMMAD SAMRIN, yang Terdakwa samarkan untuk tidak ketahui alamat tersebut.

- Yang Kedua pada tanggal 19 Juli 2023, Terdakwa membeli paketan narkotika jenis ganja dari Kaka Bento yang berada di kota Jayapura, sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun Terdakwa baru mengirim atau membayar uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan selanjutnya paketan narkotika tersebut tiba di Timika pada tanggal 22 Juli 2023 yang dikirim menggunakan jasa pengiriman barang JNE, selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIT Terdakwa dan Saksi Samuel Meilano

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasalbessy Alias Semy mengambil paketan narkoba jenis ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Samuel Meilano Pasalbessy Alias Semy ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) paket besar (sebesar bantal) Narkoba jenis ganja tersebut yang dipesan oleh Terdakwa akan ditakar dan dikemas menggunakan plastik kecil dan 1 (satu) paket kecil dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya mengkonsumsi/pemakai namun setelah lama pakai Terdakwa juga menjual narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa 20 (dua puluh) bungkus kecil paketan ganja yang diamankan dari Terdakwa dan 14 (empat belas) bungkus kecil paketan ganja diamankan dari Saksi Samuel Meilano Pasalbessy alias Semy tersebut adalah sisa paket ganja dari 10 (sepuluh) paket plastik bening ukuran es batu pengiriman pertama;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis Ganja dengan cara apabila ada pembeli yang pesan lalu diantar oleh Terdakwa sendiri maupun oleh Saksi Samuel Meilano Pasalbessy alias Semy sebagai kurir untuk diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa membeli untuk kedua kalinya karena dari pembelian pertama hampir habis terjual untuk itu Terdakwa beli lagi untuk dijadikan stok;
- Bahwa hasil penjualan ganja tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti Narkoba Jenis Ganja pada Kantor PT Pegadaian Cabang Timika dikuatkan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 245/11770/2023 tanggal 24 Juli 2023 didapati berat bersih 2765,63 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Papua Nomor Lab: 137/NNF/VII/2023 pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 yang diperiksa oleh HERLIA S.Si., FATHUR ROZZI, S.H.I., M.H., dan IMMA ROSDIAWATI, A.Md. terhadap Barang Bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel dan berlabel setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun, biji dan batang kering dengan berat netto 8,8986 (delapan koma delapan Sembilan delapan enam) gram diberi nomor barang bukti 224/NNF/VII/2023 milik Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO adalah benar narkoba jenis Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I bentuk tanaman;
5. Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan NO.REG PERKARA : PDM - 32/R.1.19/Enz.2/11/2023 adalah Terdakwa Herdi Lukman Alias Aco dan di persidangan diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim pembuktian unsur-unsur selebihnya mengenai hal tersebut akan dipertimbangkan dalam selanjutnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tim



Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", dari bunyi pasal tersebut jelas terlihat narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi artinya Undang-Undang/peraturan hanya memperkenankan peruntukan narkotika untuk hal tersebut. Sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan, dan menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan karenanya selain yang ditentukan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tergolong orang yang tidak berwenang melakukan sesuatu terhadap narkotika, sehingga semua penggunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikuatkan dengan adanya barang bukti yaitu milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) Paket besar yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja, 20 (dua puluh) Paket plastik klip bening kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja dan 1 (satu) Paket plastik klip bening sedang yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja seberat 2765,63 Gram dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa ternyata tidak mempunyai surat ijin terkait narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka arti kata dari beberapa "unsur" yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (2) dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. dijual artinya diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang akan diberikan;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tim



- b. menjual artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) untuk diberikan kepada orang lain;
- c. membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang diperoleh;
- d. menerima artinya menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
- e. perantara (antara pembeli dan penjual) adalah orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli; sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan dicarikan pembelinya;
- f. menukar artinya mengganti (dengan yang lain); memilih; mengubah (nama dan sebagainya), sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan ditukar atau diganti;
- g. menyerahkan artinya memberikan (kepada); menyampaikan (kepada); sehingga harus terdapat objek (barang); yang akan diserahkan kepada orang lain;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terkandung sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikuatkan dengan adanya barang bukti yaitu Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan atau membeli paketan Narkotika jenis ganja dari seseorang yang bernama Kaka Bento, yakni:

- Yang Pertama pada sekira pertengahan bulan Juni 2023, Terdakwa membeli paketan narkotika jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket sedang atau sebanyak 10 (sepuluh) batu perpaket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Kaka Bento ke nomor rekening (1020201009995) Bank Papua an. Marlato Warnares, selanjutnya pada sekira tanggal 27 Juni 2023, paketan narkotika sebanyak 10 (sepuluh) paket sedang tiba di Timika, dikirim menggunakan jasa pengiriman barang JNE, dengan alamat atas nama MUHAMMAD SAMRIN, yang Terdakwa samarkan untuk tidak ketahui alamat tersebut.
- Yang Kedua pada tanggal 19 Juli 2023, Terdakwa membeli paketan narkotika jenis ganja dari Kaka Bento yang berada di kota Jayapura, sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun Terdakwa baru mengirim atau membayar uang

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan selanjutnya paketan narkotika tersebut tiba di Timika pada tanggal 22 Juli 2023 yang dikirim menggunakan jasa pengiriman barang JNE, selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIT Terdakwa dan Saksi Samuel Meilano Pasalbessy Alias Semy mengambil paketan narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Samuel Meilano Pasalbessy Alias Semy ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket besar (sebesar bantal) Narkotika jenis ganja tersebut yang dipesan oleh Terdakwa akan ditakar dan dikemas menggunakan plastik kecil dan 1 (satu) paket kecil dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa hanya mengkonsumsi/pemakai namun setelah lama pakai Terdakwa juga menjual narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa 20 (dua puluh) bungkus kecil paketan ganja yang diamankan dari Terdakwa dan 14 (empat belas) bungkus kecil paketan ganja diamankan dari Saksi Samuel Meilano Pasalbessy alias Semy tersebut adalah sisa paket ganja dari 10 (sepuluh) paket plastik bening ukuran es batu pengiriman pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan *tempus* dan *locus delicti* dalam perkara ini, bahwa Terdakwa pernah membeli paketan Ganja dari Saudara Bento sebanyak 2 (dua) kali, dimana pada saat pembelian kedua dari Saudara Bento, pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIT bertempat di Jalan Budi Utomo Kantor Jasa Pengiriman Barang (JNE) Timika, Terdakwa dan Saksi Samuel Meilano Pasalbessy alias Semy dilakukan penangkapan oleh Saksi Dedy Fajar Nugroho dan Saksi Syamsul Basri serta tim sebagai anggota kepolisian, ketika hendak mengambil paketan narkotika jenis ganja tersebut yang telah dibeli oleh Terdakwa, hal tersebut juga dikuatkan dengan adanya barang bukti pada saat dilakukan penangkapan yaitu pada tanggal 19 Juli 2023, Terdakwa membeli paketan narkotika jenis ganja dari KAKA BENTO yang berada di kota Jayapura, sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun Terdakwa baru mengirim atau membayar uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya paketan narkotika tersebut tiba di Timika pada tanggal 22 Juli 2023, dikirim paketan narkotika menggunakan jasa pengiriman barang JNE, dengan demikian unsur "membeli" telah terpenuhi;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari barang bukti berupa paketan narkotika yang telah disita oleh pihak kepolisian kemudian dibawa oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Mimika kepada Laboratorium Forensik Polda Papua di Jayapura untuk dilakukan pemeriksaan dan telah dikeluarkan hasil Pemeriksaan dengan hasil "POSITIF" dan mengandung (+) (Positif) Narkotika, hal tersebut juga bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Papua Nomor Lab: 137/NNF/VII/2023 pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 yang diperiksa oleh HERLIA S.Si., FATHUR ROZZI, S.H.I., M.H., dan IMMA ROSDIAWATI, A.Md. terhadap Barang Bukti 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel dan berlabel setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun, biji dan batang kering dengan berat netto 8,8986 (delapan koma delapan Sembilan delapan enam) gram diberi nomor barang bukti 224/NNF/VII/2023 milik Terdakwa HERDI LUKMAN Alias ACO adalah benar narkotika jenis Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I bentuk tanaman" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan hasil penimbangan barang bukti Narkotika Jenis Ganja milik Terdakwa yang dilakukan pada Kantor PT Pegadaian Cabang Timika dikuatkan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 245/11770/2023 tanggal 24 Juli 2023 didapati berat bersih 2765,63 gram atau 2 (dua) kilogram lebih, dengan demikian unsur "beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 1 (satu), 2 (dua), yang pada pokoknya bukan uraian masalah pokok perkara melainkan mempermasalahkan Terdakwa tidak diberikan berita acara

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tim



pemeriksaan, dan surat dakwaan diberikan selang beberapa menit langsung Terdakwa dipanggil masuk ke dalam ruang sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk berkoordinasi dengan Penuntut Umum terkait permintaan Berita Acara Persidangan di tingkat kepolisian karena ketentuan hukum dalam penyerahan turunan surat pelimpahan perkara tidak saja mempertimbangkan atau didasarkan atas ketentuan Pasal 143 ayat (4) dan penjelasannya melainkan juga Pasal 72 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan penjelasannya, dimana dalam Pasal 72 didasarkan atas permintaan sementara Pasal 143 ayat (4) tidak atas permintaan, sehingga dari kedua kaidah hukum tersebut substansinya terletak pada hak Terdakwa atas turunan surat pelimpahan perkara, tanpa harus mempermasalahkan apakah penyerahannya atas dasar permintaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan atau diserahkan Penuntut Umum, dan di persidangan Terdakwa menyatakan telah menerima salinan Surat Dakwaan dan selanjutnya Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan, dengan demikian hak Terdakwa sebagaimana yang dijamin oleh Hukum Acara Pidana telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) yang pada pokoknya menguraikan Terdakwa tidak terbukti bersalah sehingga Penasihat Hukum Terdakwa berkeinginan Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan memberikan Putusan Bebas kepada Terdakwa serta memerintahkan Terdakwa untuk dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sampai dengan Terdakwa dapat pulih dari ketergantungan Narkotika jenis ganja dan kembali hidup berdampingan di dalam masyarakat seperti semula, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tetap berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang mensyaratkan sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian sebagai berikut:

5. Kelompok ganja : 5 gram;

c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;

d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;

e. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan yuridis mengacu pada ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yaitu musyawarah Majelis Hakim didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikategorikan sebagai pecandu narkotika sebagaimana pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, adalah barang bukti paling berat 5 (lima) gram untuk narkotika jenis ganja, namun sebagaimana hasil penimbangan barang bukti Narkotika Jenis Ganja pada Kantor PT Pegadaian Cabang Timika dikuatkan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 245/11770/2023 tanggal 24 Juli 2023 didapati berat bersih 2765,63 gram, telah ternyata berat yang disyaratkan dalam aturan tersebut tidak terpenuhi dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain itu dalam fakta persidangan bahwa 1 (satu) paket besar (sebesar bantal) Narkotika jenis ganja tersebut yang dibeli oleh Terdakwa akan ditakar dan dikemas menggunakan plastik kecil dan 1 (satu) paket kecil dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Awalnya Terdakwa hanya mengkonsumsi/pemakai namun setelah lama pakai Terdakwa juga menjual narkotika jenis ganja tersebut. Bahwa 20 (dua puluh) bungkus kecil paketan ganja yang diamankan dari Terdakwa dan 14 (empat belas) bungkus kecil paketan ganja diamankan dari Saksi Samuel Meilano Pasalbessy alias Semy tersebut adalah sisa paket ganja dari 10 (sepuluh) paket plastik bening ukuran es batu pengiriman pertama. Terdakwa menjual narkotika jenis Ganja dengan cara apabila ada pembeli yang pesan lalu diantar oleh Terdakwa sendiri maupun oleh Saksi Samuel Meilano Pasalbessy alias Semy sebagai kurir untuk diserahkan kepada pembeli dan Terdakwa membeli untuk kedua

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya karena dari pembelian pertama hampir habis terjual untuk itu Terdakwa beli lagi untuk dijadikan stok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa senyatanya juga terlibat dalam peredaran gelap narkoba dengan memperjualbelikan narkoba jenis ganja tersebut, bahkan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba, dan Terdakwa membeli untuk kedua kalinya karena dari pembelian pertama hampir habis terjual untuk itu Terdakwa beli lagi untuk dijadikan stok, dengan demikian Terdakwa tidak dapat diklasifikasikan sebagai Pengguna atau Pecandu Narkoba sehingga Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak sepanjang keinginan Penasihat Hukum Terdakwa untuk membebaskan Terdakwa dalam perkara ini dan menolak dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa sebagai Pengguna atau Pecandu Narkoba;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim tidak sependapat dengan keinginan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dibebaskan dalam perkara ini, namun uraian Penasihat Hukum Terdakwa yang telah menyatakan permohonan maaf bagi para korban atau pecandu narkoba jenis ganja yang pernah diperoleh dari Terdakwa, orang tua atau keluarga besar Terdakwa serta seluruh masyarakat dan para pemerhati pemberantasan narkoba dan kepada pemerintah atas ketidakpatuhan terhadap aturan hukum mengenai undang-undang narkoba, dan dengan memperhatikan pula kejujuran Terdakwa yang berterus terang dalam mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa dan atas uraian-uraian tersebut di atas dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dihubungkan dengan tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai tuntutan pidana tersebut dinilai terlalu berat bagi Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa telah obyektif sesuai fakta persidangan dan telah sesuai dengan kadar kesalahannya sebagaimana dalam amar putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya agar Terdakwa tidak kembali mengulangi perbuatannya yang sama, hal tersebut juga sekaligus untuk mencegah peredaran narkoba yang semakin meningkat baik secara kuantitatif

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi penerus bangsa pada umumnya sehingga untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pidana oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah slip bukti transfer Bank Papua;
- 1 (satu) paket besar yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja, 20 (dua puluh) Paket plastik klip bening kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja dan 1 (satu) Paket plastik klip bening sedang yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja 2765,63 Gram;
- 1 (satu) buah tas samping noken warna coklat sebagai tempat penyimpanan Narkotika Jenis Ganja;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam sebagai pembungkus paketan Narkotika Jenis Ganja dengan nomor Resi 290080007580923 atas nama MUHAMMAD SAMRIN;
- 1 (satu) buah kertas aluminium sebagai pembungkus paketan Narkotika Jenis Ganja;
- 1 (satu) buah bekas karung goni sebagai pembungkus paketan Narkotika Jenis Ganja;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah bekas karung beras merk Roots Rice warna putih sebagai pembungkus paketan Narkotika Jenis Ganja;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handpone merk Samsung A11 warna putih dengan nomor sim card 081240995145;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Supra X 125 warna Putih Hijau dengan nomor rangka MH1JB912XAK291030;
- Uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **HERDI LUKMAN Alias ACO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI**

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 **(SATU) KILOGRAM**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah slip bukti transfer Bank Papua;
 - 1 (satu) paket besar yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja, 20 (dua puluh) Paket plastik klip bening kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja dan 1 (satu) Paket plastik klip bening sedang yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja 2765,63 Gram;
 - 1 (satu) buah tas samping noken warna coklat sebagai tempat penyimpanan Narkotika Jenis Ganja;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam sebagai pembungkus paketan Narkotika Jenis Ganja dengan nomor Resi 290080007580923 atas nama MUHAMMAD SAMRIN;
 - 1 (satu) buah kertas aluminium sebagai pembungkus paketan Narkotika Jenis Ganja;
 - 1 (satu) buah bekas karung goni sebagai pembungkus paketan Narkotika Jenis Ganja;
 - 2 (dua) buah bekas karung beras merk Roots Rice warna putih sebagai pembungkus paketan Narkotika Jenis Ganja;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah Handpone merk Samsung A11 warna putih dengan nomor sim card 081240995145;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Supra X 125 warna Putih Hijau dengan nomor rangka MH1JB912XAK291030;
 - Uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2024, oleh kami, Putu Mahendra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H., Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulastris N.A. Bugis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Irene Elizabeth, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H.

Putu Mahendra, S.H.,M.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sulastris N.A. Bugis, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tim